

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTASI TRADING EMAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Manahara Napitupul 1^a, Gusni Wati 2^b, Yeni Triana 3^c

^a Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: manaharanapitupulu@gmail.com

^b Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: gusniwati@gmail.com

^c Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: yenitriana@unilak.ac.id

Article Info

Article History:

Received	: 13-01-2022
Revised	: 09-03-2022
Approved	: 25-04-2022
Published	: 31-05-2022

Keywords:

Keyword 1 : Investment

Keyword 2 : Trading

Keyword 3 : Broker

Abstract

Based on the problems that occurred, the priority issues were agreed to be resolved by conducting research. How is the legal protection of gold trading investment based on Law no. 10 of 2011 concerning Commodity Futures Trading?. The research in this article uses a normative juridical approach or a study of literature and documents aimed at written regulations or other legal materials relating to the guarantee of certainty and legal protection of gold investment. Investment must be part of the implementation of the national economy, increase national economic growth, create jobs, promote sustainable economic development, increase national technological capacity and capability.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima	: 13-01-2022
Direvisi	: 09-03-2022
Disetujui	: 25-04-2022
Diterbitkan	: 31-05-2022

Kata Kunci:

Kata Kunci 1 : Investasi

Kata Kunci 2 : Trading

Kata Kunci 3 : Pialang

Abstrak

Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka persoalan prioritas yang disepakati untuk diselesaikan dengan melakukan penelitian Bagaimana perlindungan Hukum Investasi trading emas berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi?. Penelitian dalam artikel ini melalui pendekatan yuridis normatif atau studi kepustakaan dan dokumen yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan jaminan kepastian dan perlindungan hukum investasi emas. Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.

PENDAHULUAN

Istilah penanaman modal atau investasi merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam perundang-undangan, sedangkan istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha (Sentosa Sembiring, 2007). Memahami investasi tergantung pada prespektif, dapat pula berarti menunjuk ke suatu investasi keuangan, yaitu investor menempatkan uang ke dalam suatu sarana atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan dan keberhasilan pekerjaannya .

Emas merupakan sesuatu yang sangat bernilai dalam kehidupan manusia. Investasi dalam bentuk emas telah dilakukan orang selama berabad-abad. Para rajadan bangsawan pada mulanya menyimpan emas sebagai simbol kekuasaan, tetapi kebanyakan dari mereka hanya menggunakan emas untuk keperluan upacara dan bahan baku perhiasan. Logam mulia menjadi komoditas yang bisa diterima oleh semua suku bangsa dan ras. Emas dan perak menjadi alasan untuk mulainya perang dan mengakhiri perang pula. Masyarakat selama berabad-abad mereka menyadari bahwa emas bersama perak adalah dua jenis komoditi yang akan diterima secara luas oleh berbagai bangsa.¹

Seperti yang diketahui bahwa emas jumlahnya sangat terbatas dan emas sebagai komoditas berjangka, harganya ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran, atau supply dan *demand*.² Ketika banyak permintaan maka harga emas akan naik, sebaliknya jika penawaran lebih tinggi dari permintaan, maka harga akan turun.

Salah satu prespektif investasi, yaitu trading emas merupakan perdagangan dengan komoditas emas (*gold*) yang tergantung oleh waktu aktif bursa saham suatu negara manapun. Trading emas dapat dilakukan baik orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*judicial person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya yang berbentuk aset tidak bergerak.³ Masyarakat memiliki keinginan untuk memiliki investasi dalam berbentuk emas sebagai perhiasan atau sekalian merupakan investasi. Khusus trading di logam mulia, tawaran beragam trading emas banyak bermunculan. Meski cukup banyak

¹ Paramita Prananingtyas, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.4,(Oktober 2018), Hal. 431

² Rachmat, 2013, “Perdagangan Emas Di Era Modern”, https://www.seputarforex.com/artikel/emas/lihat.php?id=114178&title=perdagangan_emas_di_era_modern diakses pada tanggal 10 Mei 2020

³ Ana Rokhmatussa Dyah, 2011, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

merek (*brand*) yang muncul, tetapi hakikatnya ragam investasi emas itu ada 5, (<http://bit.ly/A5Nuoc>), yaitu:

- ”1. Investasi emas fisik (pasif);
- 2. Trading fisik;
- 3. Qirad;
- 4. Trading online-derivatif dan;
- 5. Gadai” .

Berkenaan dengan emas sebagai instrument investasi, Joko Salim mengemukakan :

“Harga emas dipercaya hendak selalu mengalami kenaikan mengikuti tingkat kenaikan inflasi dalam suatu waktu tertentu.⁴ Dengan membeli emas baik dalam wujud koin, emas batang, atau perhiasan kemudian di simpan dalam kurun waktu tertentu, kemudian pada waktu terjadi kenaikan harga emas baik secara signifikan atau tidak, emas yang sudah dibeli dapat dijual dengan nilai yang lebih tinggi dari harga beli emas sebelumnya sehingga memperoleh keuntungan dari kenaikan harga emas tersebut.

Seiring dengan perkembangan teknologi, aktivitas kehidupan manusia dalam berbagai sektor tengah mengalami perubahan. Adanya dukungan jaringan internet dan juga pengaruh dari era globalisasi membawa dampak terhadap perekonomian dunia kedalam babak baru yang memiliki istilah *digital economy* atau ekonomi digital.⁵

Selain ragam trading emas di atas beberapa lagi merupakan turunan dan bentuknya kombinasi. Dari ragam investasi di atas seringkali masyarakat menjadi korban investasi bodong alias investasi bohongan. Masih segar dalam ingatan publik tentang kasus penipuan investasi QSAR, Add Farm, TVI express atau Speedline (http://idenyadini.blogspot.com/2012/02/investasi-bodong_19.html). Kemudian disusul kasus seorang investor GBI (*Gold Bullion Indonesia*) yang mengucurkan uangnya senilai Rp 100 juta menjelang akhir 2012 tahun lalu. Investor semakin percaya ketika tahu bahwa investasinya di PT Gold Bullion Indonesia memegang sertifikat dari Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia. Namun, investasi ini menjadi persoalan karena investor merasa ditipu, sedangkan pelaku investasi justru menghilang.

⁴ Salim, Joko, *Jangan Investasi Emas sebelum Baca Buku Ini !* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010), hal. 160

⁵ Khotimah, Cindy Aulia, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)”, *Bussiness Law Review*, (2015), hlm. 14

Rata-rata bentuk trading bodong ini menawarkan return yang cukup tinggi. Bisa mencapai 100% hingga 200% pertahun. Jika sebuah bentuk investasi mampu menghasilkan return yang tinggi, mengapa si pemilik usaha harus mengajak orang lain ikut berinvestasi. Semestinya dia sendiri akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari modal sendiri, bukan modal orang lain. Tetapi, sayangnya, logika sehat semacam ini seringkali diabaikan oleh masyarakat awam yang sudah silau dengan tawaran dan iming-iming imbal hasil investasi yang tinggi.

Memang tidak mudah memilah-milah keamanan trading emas yang ditawarkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Iming-iming imbal hasil tinggi dan risiko yang minim bisa membutakan mata dan meluluhkan akal sehat setiap orang. Apalagi penipuan berkedok investasi semakin lihai menebar modus jahatnya.

Perkembangan kegiatan investasi di Indonesia tidak dapat dipungkiri dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor penting regulasi hukum yang sangat dibutuhkan oleh para investor.⁶

Perlindungan hukum bagi para investor emas telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi, SiPeka dan FCC.⁶ Namun pelaksanaan tugas dan kewenangan OJK ini masih belum maksimal, oleh karena itu berawal dari adanya pengaduan kepada OJK (Satgas Waspada Investasi – SWI) terkait adanya dugaan perdagangan emas digital yang disinyalir dilakukan tanpa ada izin dari instansi yang berwenang yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat di kemudian hari, salah satunya terkait dengan transaparansi pengelolaan dana dan pengelolaan emas yang dilakukan. Melalui rapat koordinasi di Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2019, dihasilkan:

1. Inovasi Keuangan Digital (IKD) Otoritas Jasa Keuangan akan menyerahkan pengaturan aset kripto dan Komoditi Fisik Emas Digital pada BAPPEBTI Kementerian Perdagangan RI;
2. Bagi perusahaan yang sedang dan telah permohonan pencatatan kepada Otoritas Jasa Keuangan akan dikembalikan kepada BAPPEBTI sebagai Otoritas atas kedua topik tersebut. OJK akan mengarahkan perusahaan tersebut agar

⁶ Ni Ketut Supasti Dharmawan, Putu Tuni Caka Bawa Landra, dan Putu Aras Samsithawrati, "Penjabaran Standar Internasional Trims Dan Oecd Dalam Ketentuan Hukum Penanaman Modal Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, ISSN 2302-528X Vol. 4, No. 3: 550 – 564 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/18062/11729> diakses pada tanggal 15 Mei 2020

- berkonsultasi dan mengikuti peraturan yang dikeluarkan BAPPEBTI Kementerian Perdagangan.
3. Akan membuat team kecil intensif antara Inovasi Keuangan Digital (IKD) Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan dengan tujuan koordinasi yang baik dan efisien

Sampai saat ini masih banyak modus investasi serupa, sementara masyarakat banyak yang tidak memahami investasi trading emas. Padahal untuk mengecek kebenaran tawaran investasi trading emas masyarakat dapat melihatnya dari list izin yang dirilis secara berkala oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Otoritas pengawas perdagangan komoditas berjangka inilah yang dapat menindak perusahaan investasi yang terdaftar di BAPPEBTI, sebagaimana ditentukan Pasal 34 Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Tetapi, jika tidak terdaftar di BAPPEBTI maka tentu otoritas ini tidak berwenang menjatuhkan sanksi maupun meneruskan kasusnya ke jalur pidana. Persoalan inilah yang banyak tidak dipahami oleh masyarakat yang tertarik berinvestasi trading emas.

Berbagai artikel dan tulisan yang dapat diakses dari internet banyak dijumpai memberitakan masyarakat yang menjadi korban investasi bodong, satu diantaranya seperti yang dilansir situs harian jogja.com yang mengemukakan Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda DIY berhasil mengungkap tiga praktik investasi bodong. Dua kasus mirip forex trading dan satu kasus dengan model investasi emas, uang dan barang-barang. Sejumlah pelaku sudah berhasil ditangkap dalam kasus ini. Korban mayoritas adalah ibu-ibu yang tergabung dalam arisan yang mengalami kerugian hingga puluhan miliar rupiah.

Kisah investasi bodong untuk konteks Riau 4 tahun yang lalu cukup banyak merugikan masyarakat seperti bisnis investasi di bawah bendera VGMC (*Virginia Gold Mining Corporation*) yang dinilai sudah membuat resah hampir semua masyarakat baik dari kalangan biasa hingga pejabat. Seperti pernah diberitakan Riau Pos, investasi menggiurkan dengan keuntungan berlipat dari VGMC ternyata banyak diikuti Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengusaha, pedagang, anggota DPRD, bahkan masyarakat biasa. Korban investasi VGMC ini dominannya terjadi di Kabupaten Pelalawan, bahkan ada yang berinvestasi bernilai miliaran rupiah dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan berlipat ganda (<http://archive.kaskus.co.id/thread/15077512/490>).

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengeluarkan empat peraturan terbaru yang mengatur teknis penyelenggaraan dalam bursa berjangka komoditi yang salah satu peraturannya mengatur teknis penyelenggaraan perdagangan emas digital dalam Bursa Berjangka sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka. Peraturan ini mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka yang membuat komoditi emas layak dijadikan sebagai subjek dalam Bursa Berjangka. Penerbitan peraturan ini sebagai tanda bahwa pemerintah Indonesia harus terus mengikuti perkembangan industri perdagangan berjangka komoditi yang dinamis dan memberikan ruang kepada pengembang usaha inovasi komoditas secara digital.⁷

Perlindungan perdagangan berjangka komoditi dilakukan dengan pengawasan langsung oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dijelaskan pula pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 86/ Mpp/ Kep/ 3/ 2001 Tentang Struktur Organisasi Departemen Perindustrian Dan Perdagangan pasal 1112 yakni BAPPEBTI mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka komoditi.

Selanjutnya dalam Pasal 1113 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 86/ Mpp/ Kep/ 3/ 2001 Tentang Struktur Organisasi Departemen Perindustrian Dan Perdagangan, BAPPEBTI menyelenggarakan fungsi: (1) perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi dan pembinaan pasar fisik; (2) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi dan pembinaan pasar fisik; (3) perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi dan pembinaan pasar fisik; (4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi dan pembinaan pasar fisik; (5) pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka; (6) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pasar fisik; (7) pelaksanaan administrasi Badan.

⁷ Siaran Pers Kementerian Perdagangan, “Bappebti Terbitkan Empat Peraturan Aset Kripto Dan Emas Digital”. Diakses dari <http://www.kemendag.go.id/id/news/2019/02/18/bappebti-terbitkan-empat-peraturan-aset-kripto- dan-emas-digital>

Masyarakat khususnya seperti kaum ibu umumnya bila mempunyai kelebihan dana selain menabung dapat juga menyimpannya dalam bentuk emas sebagai perhiasan atau sekalian merupakan investasi. Menyimpan kelebihan dana dalam bentuk emas, memang hal yang lazim dilakukan oleh kaum ibu. Tidak tertutup kemungkinan juga apabila kaum ibu itu mempunyai kelebihan dana, akan ikut berinvestasi dalam bentuk lainnya yang sekarang ini beragam macamnya. Tetapi, bila investasi itu dilakukan tanpa pengetahuan yang baik dan kurang hati-hati bisa mengalami kerugian (*los*). Bisa jadi secara teknis salah dalam perhitungan atau sebaliknya menjadi korban penipuan. Apalagi belakangan ini sudah banyak macam ragam tawaran investasi, diantaranya pembelian obligasi-obligasi, surat-surat perbendaharaan negara, emisi-emisi lainnya seperti saham-saham yang dikeluarkan oleh perusahaan serta deposito dan tabungan berjangka sekurang-kurangnya satu tahun. Selain itu, masih ada model ragam investasi lain seperti investasi perdagangan produk berjangka, investasi mata uang (forex), investasi trading emas dan sebagainya.

Agar masyarakat memahami investasi trading emas yang aman maka pada lokasi manapun materi ini sangat relevan disosialisasikan, karena persoalan ini dapat dikatakan masih awam di tengah masyarakat. Oleh karena itu, untuk konteks menurut pengusul sangat tepat dilakukan penelitian bagi masyarakatnya, agar mereka teredukasi dan terhindar penipuan investasi.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat banyak yang belum memahami mengenai trading emas berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka persoalan prioritas yang disepakati untuk diselesaikan dengan melakukan penelitian Bagaimana perlindungan Hukum Investasi trading emas berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi?

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1

Perlindungan Hukum Investasi trading emas berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional mendorong ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu system perekonomian yang berdaya saing (Winata 2018). Pembangunan ekonomi bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah maupun

warganya, tetapi juga merupakan tanggung jawab bagi penanam modal/investor (Salami 2011).

Perlindungan Hukum terhadap investor/nasabah yang melakukan transaksi Perdagangan Berjangka meliputi hak dan kewajiban para pihak baik itu pihak nasabah yang dirugikan maupun pihak Perusahaan Pialang yang harus memenuhi tanggung jawab akibat kerugian yang dirasakan nasabah

Permasalahan lainnya Masyarakat saat ini masih banyak yang belum memahami tentang investasi trading emas dan belum mengetahui investasi. Terdapat beberapa orang uang berminat melakukan investasi salah satunya investasi Trading Emas tetapi masyarakat tidak mengetahui bagaimana mencari investasi yang baik sehingga tidak tertipu dengan trading emas bodong. Dalam suatu investasi masyarakat harus mengetahui Hak dan Kewajiban yang harus masyarakat terima apabila mengikuti investasi Trading Emas di suatu Badan Usaha dan begitu pula sebaliknya Badan Usaha yang mendirikan usaha Trading Emas harus melekat hak dan kewajiban pada badan usaha tersebut dan hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Investasi Trading Emas. Menurut Undang-undang No 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi berbunyi:

“ (1) Kegiatan usaha sebagai Penasihat Berjangka hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang telah memperoleh izin usaha Penasihat Berjangka dari Bappebti.

(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada Pihak yang memiliki kecakapan profesi yang tinggi, reputasi bisnis yang baik, dan integritas keuangan.

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Penasihat Berjangka yang berbentuk badan usaha, dilakukan oleh orang perseorangan sebagai Wakil Penasihat Berjangka yang wajib memperoleh izin dari Bappebti. Sebagaimana telah disinggung permasalahan mitra di atas bahwa Permasalahan lainnya saat ini masih banyak yang belum memahami tentang investasi trading emas berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Sementara tentu, diantara ibu – ibu banyak yang mempunyai untuk melakukan investasi termasuk investasi emas. Dengan adanya permasalahan ini tentu mereka bisa saja salah pilih Badan Usaha investasi prodi. Pemahaman ibu-ibu mengenai investasi trading emas di rasakan sangat rendah dan bisa dikatakan ibu-ibu tidak mengetahui mengenai investasi trading emas. Banyak investasi trading emas yang melakukan tindak pidana sehingga banyak masyarakat tertipu dengan adanya hal tersebut,

Supaya masyarakat tidak tertipu dengan adanya trading emas bodong harus ada pengawasan dari pemerintah dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Investasi Trading Emas berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi ditanggapi secara positif oleh para khalayak sasaran. Tanggapan positif itu dilihat dari adanya pertanyaan setelah tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan ceramah, seperti: Salah seorang peserta yang bernama Zaida Yazid mengajukan pertanyaan apa yang disebut dengan Trading Emas dan apakah pegadaian termasuk trading emas? Dari pertanyaan ini pemateri menjelaskan bahwa Trading emas itu adalah perdagangan dengan komoditas emas (gold) yang tergantung oleh waktu aktif bursa saham suatu negara manapun. Trading emas dapat dilakukan baik orang pribadi (natural person) maupun badan hukum (judicial person) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya yang berbentuk aset tidak bergerak. Mengenai pegadaian tidak termasuk trading emas karena Pegadaian adalah BUMN bukan instansi yang dapat menjalankan Trading Emas. Adapun proses hukum yang mengatur tentang investasi bodong adalah adanya aduan kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian akan memproses aduan tersebut sehingga aduan tersebut akan naik ke tingkat Pengadilan dan mengenai sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi administrasi dan sanksi mengenai sanksi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi.

KESIMPULAN

Masyarakat tidak mengetahui tentang bagaimana memilih investasi trading emas sehingga masyarakat tidak tertipu dengan maraknya trading emas yang bermunculan di Indonesia sekarang. Masyarakat harus mengetahui investasi trading emas yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi. Sehingga harus dipelajari dan diketahui dulu perlindungan hukum serta sistem investasi, akibat hukum dan mekanisme dalam trading emas, baru bisa mengikuti investasi tersebut.

Sebaiknya masyarakat mengetahui dan mendalami investasi trading emas karena banyak akan berdampak pada hak dan kewajiban yang melekat pada Badan Usaha dan masyarakat sebagai pihak-pihak yang melakukan investasi trading emas. Dan apabila Badan Usaha dan Masyarakat ingin melakukan investasi emas harus melengkapi syarat-syarat yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

DAFTAR PUSTAKA

Ana Rokhmatussa Dyah, 2011, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Salim, Joko, *Jangan Investasi Emas sebelum Baca Buku Ini !*.(Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010)

Khotimah, Cindy Aulia, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi JualBeli-Online (E-Commerce)”, *Bussiness Law Review*, (2015)

<http://archive.kaskus.co.id/thread/15077512/490>

Investasi bodong, [http://idenyadini.b logspot.com /2012/02 /investasi-bodong_19.html](http://idenyadini.blogspot.com/2012/02/investasi-bodong_19.html),

Mengenal Ragam Tawaran Investasi Emas, <http://bit.ly/A5Nuoc>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.